

## TINDAK LANJUT TEMUAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

2. Pada ruangan PTSP belum ada nama pos layanan seperti : Layanan Permohonan Informasi, Layanan Pendaftaran Perkara, Layanan Pembayaran, Layanan Penyerahan Produk Pengadilan, Layanan Pengaduan.

Pada Pengadilan Agama Koto Baru telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam SK Dijen Badilaq Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Layanan PTSP namun karena keterbatasan SDM dalam hal ini petugas maka Pengadilan Agama Koto Baru melakukan inovasi layanan yakni dengan menerapkan layanan “one stop service” layanan tanpa jeda istirahat dengan sistem loket. Dimana seluruh layanan yang ada dalam pedoman tersebut dapat dilaksanakan oleh seluruh petugas tanpa adanya kekhususan petugas.

Sehingga layanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.